

Urgensi dan Peran Partai Politik Dalam Islam Menuju Masyarakat *Good citizen*

Mawaddatul Ulfa¹, Indah Pratiwi Utami², Suci Mubrani³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

mawaddatul23@gmail.com | pratiwiindah405@gmail.com | sucimubrani@gmail.com

ABSTRACT *Political parties serve as a platform for individuals to express their aspirations. This expression is facilitated through the formation of organized groups consisting of individuals who share common ideologies and values, aiming to achieve collective goals by occupying public positions in government. This study aims to elucidate the crucial role of political parties in fostering good citizenship. Utilizing a qualitative approach through library research, the findings indicate that political parties are indispensable for the government in cultivating a society of good citizens within the nation and state. Therefore, the presence of political parties is vital for the democratic system, fulfilling functions such as political socialization and recruitment. To foster a society of good citizens, political parties act as conduits for political communication, socialization, or political education, political recruitment, conflict management, and political oversight in governance. These roles are essential for a democratic system to implement policies that prioritize the interests of the people.*

KEYWORDS *Political Parties, Good citizenship, Democratic System.*

PENDAHULUAN

Wacana demokrasi adalah hal yang sudah ada sejak lama dalam dinamika sistem pemerintahan, dimana rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengambil sebuah keputusan. Partai politik (parpol) merupakan salah satu fondasi dalam dunia demokrasi. Ia merupakan wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam sebuah pemerintahan. Wujud dari partisipasi tersebut, masyarakat dapat menduduki jabatan-jabatan publik dan dapat mengontrol pemerintahan dengan menempatkan kader-kadernya di eksekutif maupun legislatif. Partai politik sendiri, berperan sebagai simbol dan wujud dari pelaksanaan HAM sebagai wadah untuk berhimpun, berkongsi dan menyuarakan argumentasi demi berjalannya demokrasi di sebuah negara (Arifin, 2015).

Ketentuan partai politik di Indonesia diatur dengan jelas melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang merupakan alterasi dari

dekrit UU No. 2 Tahun 2008 terkait Parpol (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1*). Dalam Pasal 1 poin ke-1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik merupakan sebuah lembaga nasional yang didirikan oleh warga berkebangsaan Indonesia didasarkan atas kerelaan dan persamaan persepsi dan keinginan untuk mengupayakan serta mempertahankan berbagai kepentingan dari para anggota politik, partai politik, dan warga negara dalam pemilihan umum serta menjaga eksistensi negara (Arifin, 2015).

Islam sendiri mengenal istilah partai dengan sebutan hizb. Partai atau hizb secara bahasa memiliki beberapa makna yaitu suatu komunitas atau perkumpulan yang mempunyai kesamaan konsep dan aktifitas, kelompok yang mempunyai kekuatan serta persaudaraan serta juga diartikan sebagai kader serta partisipannya. Para pakar siyasah memberikan definisi yang mengatakan bahwa hizb merupakan ekuivalen terhadap istilah partai politik pada zaman

sekarang ini (Adan, 2014). Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah 58:22:

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan kamu mestinya tidak akan mendapati suatu kaum yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, bergabung dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu adalah orangtua, anak, saudara atau kerabat mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan yang benar dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan dukungan-Nya dan kelak mereka akan dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah partai Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya anggota hizbullah itulah orang-orang yang beruntung.”

Partai Politik dalam perkembangannya di Indonesia juga memiliki beberapa fungsi dan perannya. Setidaknya, dalam aspek komunikasi terdapat dua peran dari partai politik, yakni menghubungkan dari bawah ke atas dan sebaliknya. Dapat dikatakan pula bahwa parpol sebagai dewan mediator yang bertugas untuk menyatukan rakyat dengan pemerintah guna memujudkan cita-cita bersama. Peranan partai politik tersebut sangat penting bagi terbentuknya masyarakat yang baik atau disebut sebagai *good citizen*. Mengingat masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim, maka dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan seberapa pentingnya peran parpol menurut Islam untuk menciptakan karakter masyarakat yang baik yang disebut sebagai *good citizen* (Meyer, 2012).

Beberapa artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang dibahas ini diantaranya adalah tulisan yang dibahas oleh Indah Febriani (Yoesmar & Apriyani, 2019) menyatakan bahwa reformasi di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan dalam ketatanegaraan adalah munculnya sistem kepartaian, dari semula Indonesia menganut sistem multi partai yang

sederhana berubah menjadi sistem multipartai yang ekstrim. Peranan partai politik bagi pendidikan politik terhadap masyarakat dewasa ini masih tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena adanya citra negatif yang melekat pada partai maupun anggota partai politik itu sendiri, seperti anggota partai yang melakukan tindak pidana korupsi, kinerja yang dinilai tidak baik, tidak amanah dan selalu mementingkan kepentingan pribadi (Yoesmar & Apriyani, 2019).

METODE

Kajian dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan, selain sebagai langkah awal dalam kerangka penelitian, juga digunakan untuk memperdalam kajian teori pada suatu penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini memanfaatkan sumber kajian pustaka sebagai upaya perolehan data penelitian (Zed, 2008). Data dan argumentasi yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, baik melalui buku-buku, jurnal, situs web, makalah, dan surat kabar yang relevan dengan topik penulisan ini. Teknik pengumpulan data melibatkan pencarian literatur, telaah pustaka, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), di mana berbagai referensi ilmiah tersebut diidentifikasi, dievaluasi, dan disintesis untuk mengembangkan argumentasi yang kuat dan valid dalam penelitian ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Good citizen*

Good citizen atau warga negara yang baik adalah ketika seseorang dengan benar memenuhi peran mereka sebagai warga negara. Menurut Theodore Roosevelt untuk dapat dikatakan warga negara yang baik ketika ia dapat dan mau menarik bebannya sendiri, bahwa ia tidak akan menjadi penumpang semata, tetapi akan melakukan bagiannya dalam pekerjaan. Masing-masing generasi kita siap untuk menyerahkan dan lebih jauh lagi, bahwa dalam melakukan pekerjaannya dia akan menunjukkan, tidak hanya kapasitas untuk swadaya yang kokoh, tetapi juga menghargai diri menghormati hak-hak orang lain, dalam arti ia mampu untuk memenuhi kewajibannya serta

menghormati hak dari warga yang lainnya ("Good Cetizenship," 2020).

Good citizen merupakan sebuah intensi dan impian. Sebuah impian tidak akan mampu terwujud tanpa didasari dan dilandasi dengan rekognisi secara fundamentalis makna dari *good citizen* secara universal. *Good citizen* dapat dimaknai sebagai suatu masyarakat yang hidup dalam sebuah komunitas, dilandasi pada keguayuban, kerukunan, kesejahteraan dan saling menghargai dalam hal perbedaan. *Good citizen* juga dapat disebut sebagai masyarakat madani atau civil society. Anwar Ibrahim berpendapat bahwa suatu masyarakat madani dapat tercapai apabila terjadi suatu ekulibrium antara independensi individu dengan kestabilan tatanan kemasyarakatan. Untuk menyelaraskan pemikiran, masyarakat setidaknya memberikan suatu dorongan kepada masyarakat lainnya dalam hal menjalankan aktualisasi pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan bukan hanya berpatokan pada kemauan individu sehingga membentuk predictability dan transparency. Dari definisi yang telah disebutkan, dapat ditarik sebuah intisari bahwa *good citizen* memiliki sedikit persamaan makna dengan masyarakat madani, dimana kedua istilah tersebut adalah corak dan paparan dari sistem pemerintah yang berdaulat (Tachtyani, 2008).

Sosok warga negara yang baik merupakan hasil dari beragam aspirasi kekuatan sosial politik yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, di dalam negara dengan sistem politik tentu memiliki konsepsi yang berbeda tentang sosok warga negara ideal. Upaya untuk memahami konsep warga negara yang baik telah banyak dilakukan oleh para ahli. Oleh karena itu, konsepsi tentang warga negara yang baik sangat beragam. Selain itu, perbedaan konsep tentang warga negara yang baik juga disebabkan karena adanya perbedaan konsepsi tentang tatanan bermasyarakat dan bernegara yang dianggap baik (Suyato et al., 2016).

B. Pengertian dan Historisasi Partai Politik

Parpol berdiri dan terbentuk pertama kali di Negara Eropa bagian barat sebagai penyambung antara atasan (pemerintah atau government) dan bawahan (rakyat atau populance) (Rahman, 2007). Parpol merupakan organisasi yang beroperasi dalam sistem politik, adanya perkembangan dalam dunia pemerintahan didasarkan atas konstitusi serta

delegasi dari ekspansi politik, yakni dapat dibuktikan dengan penyekatan adikara, dibebaskan dan diluaskannya hak pilih bagi kalangan penduduk dewasa (Budiarjo, 2001). Parpol adalah organisasi yang bersifat resmi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan para anggota mereka lewat sistem pemilu. Berikut definisi parpol dari sudut pandang para ahli, antara lain: (Rahman, 2007).

1. Miriam Budiarjo memberikan pengertian bahwa partai politik merupakan gabungan yang terbentuk dalam suatu komunitas yang terstruktur dengan memiliki anggota yang mempunyai pandangan progres, arah dan tujuan yang sama yaitu mendapatkan kedudukan dan menguasai dunia perpolitikan dengan berapit secara konstitusional guna menjalankan suatu kebijakan.
2. Berbeda dengan Miriam Budiarjo, Sigmund Neumann memaknai parpol sebagai sebuah kelompok yang memiliki rancangan untuk mendominasi dunia pemerintahan dengan merenggut patronasi rakyat melalui jalan pertarungan dengan golongan lain.
3. Sedangkan, Carl J. Friedrich menyebutkan bahwa parpol ialah sebuah himpunan yang terstruktur dengan baik yang bertujuan guna membentengi kekuasaan pemerintahan dari rongrongan partai lain demi memberikan lowongan kepada pemimpin partainya.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga dapat ditarik sebuah pengertian, bahwa parpol merupakan sekumpulan individu yang memiliki kesamaan tujuan yaitu membentuk semua serikat guna tercapainya apa yang menjadi cita-cita dan keinginan mereka. Perkembangan Parpol di negara Eropa barat mempengaruhi perkembangan di negara-negara lain yaitu dikawasan Negara Asia dan wilayah-wilayah di Afrika. Untuk mencapai sebuah kemerdekaan, salah satu yang menjadikan itikad pemersatu terhadap para rakyat adalah adanya parpol pada kalangan/daerah dekolonisasi. Pada Negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, parpol merupakan lembaga suatu unsur yang sangat penting dalam sistem politik. Dengan

adanya kewenangan terhadap pembatasan kekuasaan monarchabsolut dan ekspansi wilayah, negara Eropa Barat mengalami suatu tahap pertumbuhan pemerintahan berdasar pada sistem konstitusi dan delegasi hasil pembangunan politik (Harichayono, 1986).

Sejarah munculnya Parpol di suatu negara dengan negara lain tidak selalu sama, munculnya sebuah partai berbanding lurus dengan munculnya demokratisasi, khusus terkait dengan persamaan terhadap warga negara dalam haknya. Dalam konteks Indonesia, munculnya partai ditarbelakangi kebijakan pemerintah Negara Belanda yang menggunakan suatu kebijakan politik etik dalam pemerintahannya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut adalah berdirinya berbagai proyek pembangunan dan memberikan ruang kebebasan yang sangat luas terhadap warga masyarakat untuk mendirikan berbagai organisasi, termasuk dalam hubungannya dengan partai politik di Indonesia. Eksistensi parpol dianggap penting karena hanya dengan bergabung pada salah satu partai, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu syarat mengajukan Capres maupun Cawapres serta calon-calon anggota legislatif untuk dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan suara terbanyak (Arifin, 2015). Dalam perkembangannya, UU Parpol telah beberapa kali melakukan amandemen dalam rangka penyempurnaan fungsi dan peran parpol, antara lain:

1. UU No.7 Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat dan Debiroktisasi Kepartaian.
2. UU No.13 Tahun 1960 terkait Akreditasi atau Pengakuan, Inspeksi atau Pengawasan, dan Peniadaan atau Pembubaran Partai-Partai.
3. UU No.3 tahun 1975 terkait Parpol dan Golkar.
4. UU No.3 tahun 1985 terkait Perubahan atas UU No.7 Tahun 1975 terkait Parpol dan Golkar.
5. UU No.2 Tahun 1999 terkait Parpol.
6. UU No.31 Tahun 2002 terkait Parpol.
7. UU No.2 Tahun 2008 terkait Parpol.
8. UU No.2 Tahun 2011 terkait Parpol.

Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tepat pada tahun 2002 UU No.2 tahun 1999 diganti oleh UU No.31 tahun 2002, karena UU tersebut dilihat tidak mampu menjawab perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan alterasi dalam sistem ketatanegaraan. Selanjutnya, menurut para

pakar pembentuk UU, bahwasanya UU No. 31 tahun 2002 harus dilakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan terhadap dinamika kemasyarakatan, sehingga pada tahun 2004 tepatnya 4 pada Januari, diberlakukan UU No. 2 tahun 2008 terkait parpol yang selanjutnya dirubah lagi, sampai pada tanggal 15 Januari 2011 ditetapkannya UU No. 2 tahun 2011 dalam lembaran Negara RI No. 8. Adapun tujuan perubahan atas UU Parpol yaitu agar terjadinya pembaruan dalam dunia politik di Republik Indonesia. Akan tetapi, perubahan tersebut masih bersifat substansi, belum pada tahapan perubahan secara penegasan atas bagaimana pelaksanaan parpol tersebut (Yarni, 2011).

C. Implementasi Peran Partai Politik di Indonesia

Partai politik merupakan alat demokrasi sebagai sarana rakyat untuk menyampaikan arti kulasi kepentingannya. Keberadaan papol dapat membantu sistem pemerintahan di Indonesia terutama pada saat pelaksanaan pemilu, karena termasuk bagian bagian dari demokrasi. Meskipun terkadang parpol memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah dalam mengelola ketatanegaraan. Parpol juga merupakan sarana atau alat untuk artikulasi kepentingan masyarakat. Ketidak efektifan peran parpol sada saat ini akan terus dianggap sebagai pembawa ketidak stabilan politik pemerintahan. Keluhan yang muncul pada pelaksana fungsi parpol berupa pelaksanaannya sebagi partai politik di dunia pemerintahan tidak optimal. Dalam konteks ini sumber masalah belum terlaksananya fungsi-fungsi partai politik tersebut adalah terkait dengan persolan kelembagaan partai politik. Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan parpol dalam keikutsertaannya di kancah pemerintahan, yaitu ideolgi dan platform, rekrutmen dan kaderisasi serta manajemen masalah dan kohesivitas (Yudhi, 2011).

Adapun beberapa yang menyebabkan keberadaan parpol tidak bisa bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara untk membantu pemerintahan adalah: (Yarni, 2011)

1. Parpol sebagian besar pada masa yang sekarang merupakan partai baru sehingga pelaksanaannya kurang maksimal.

2. Antar partai politik lebih sering bermasalah dibanding membantu pemerintahan.
3. Elit-elit partai belum menjadi aturan main partai (AD/ART) sebagai the *only one game* dalam mengelola partai politik.
4. Para elit kalangan partai belum memahami budaya demokratis dalam menjalankan visi-misi politiknya.

Usaha yang dilakukan parpol dalam keterlibatannya di dalam sistem pemerintahan negara berupa penguatan terhadap fungsi-fungsi politiknya. Adapun beberapa hal penting yang perlu ada di dalam pembentukan parpol, yaitu: (1) Membentuk partai politik, (2) Memiliki AD/ART, (3) Melakukan perekrutan anggota parpol, (4) memiliki pengelolaan keuangan dan (5) Independen. Dengan adanya UU No. 2 Tahun 2011 mengenai parpol yang menjelaskan setiap partai politik melakukan upaya peningkatan dan kemajuan terhadap kelembagaan dari partai politiknya masing-masing demi mencapai kesuksesan pemerintahan. Agar parpol bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, maka perlu melakukan beberapa usaha seperti, kaderisasi terhadap para anggotanya, platform pemilu yang perlu dikuatkan lagi, menjadikan partai sebagai wadah tempat menjalin afinitas kebersamaan, serta diperlukannya konsolidasi lembaga partai politik yang kuat dalam melaksanakan peran parpol agar dapat mewujudkan masyarakat madani atau *good citizen* (Yarni, 2011).

Fungsi dibentuknya partai politik sebagai institusi politik bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Pendidikan politik dalam hak ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia menjadi berkualitas. Partai politik berusaha menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral. Fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi politik maksudnya adalah partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan politik yang lebih tinggi (Diskominfortik, 2020).

D. Urgensi dan Peran Partai Politik dalam Islam Menuju Masyarakat *Good citizen*

Urgensi dari parpol di negara yang menganut sistem demokrasi adalah menyelenggarakan fungsi sebagai instrument diseminasi dan rekrutmen perpolitikan. Sedangkan pada aplikasi dan proses sosialisai

politik serta rekrutmen politik, tergantung pada komunikasi politik. Komunikasi politik berperan penting dalam aktifitas parpol yang pada umumnya berupa pemikiran politik, pembicaraan politik dan tindakan politik. Disamping itu, partai politik juga diperlukan dalam menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang berupa tuntutan dan kepentingan yang beragam dan disampaikan dengan cara yang berbeda-beda, kemudian parpol merumuskan aspirasi-aspirasi tersebut dan meneruskan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah kebijakan (Lili Romli, 2011). Sebagaimana Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa terdapat 4 fungsi dan peran parpol pada negara yang menganut sistem demokrasi, antara lain:

1. Instrumen Koneksi Politik

Dalam rangka terjadinya *interest aggregation* yang bertujuan untuk mendapatkan suatu inspirasi dan aspirasi, selanjutnya dimodifikasi dan dibuat dalam bentuk yang lebih terstruktur kemudian dinamai sebagai *interest articulation* atau perumusan suatu kepentingan. Terjadinya ketimpangan dan kesimpangsiuran dalam suatu aspirasi disebabkan karena ketiadaan dari agresif dan artikulasi. Setelah dirumuskan suatu kebijakan, langkah berikutnya adalah parpol memasukkan kebijakan tersebut kedalam suatu *platform* guna mampu diperjuangkan serta sampai kepada tangan pemerintah melalui perantara dari parlemen supaya dapat diresmikan sebagai suatu kebijakan bersifat menyeluruh. Hal tersebut menjadi prosedur penyampaian masukan dan tuntutan masyarakat terhadap para elit pemerintah melalui jalur parpol.

2. Instrumen diseminasi dan edukasi politik

Diseminasi politik merupakan proses yang dilalui oleh seorang individu, dimana lewat diseminasi/sosialisasi politiklah terbentuknya sebuah sikap terhadap wujud dunia politik. Dengan adanya sosialisai tersebut, maka akan membentuk sebuah pola pemikiran baru terhadap sistem politik yang akan dijalankan. Misalnya, orang bisa mengenal sikap nasionalis, ideologi, hak kewajiban, dan lainnya.

3. Instrumen rekrutmen politik.

Salah satu peran dari Parpol adalah sebagai wadah rekrutmen terkait dengan penyeleksian kepemimpinan (internal kubu partai ataupun secara lebih nasional). Dalam kubu internal partai, sebuah partai harus

menyiapkan produk serta kader yang bermutu sehingga nantinya akan dengan mudah bagi suatu partai dalam pengembangan diri kepartaian. Adanya kader-kader yang berkelas dalam partai tersebut juga sangat memberikan kemudahan bagi partai untuk memilah dan memilih guna bersaing dijenjang pemimpin Nasional.

4. Instrumen yang mengatur suatu konflik

Pentingnya sarana pengaturan konflik ini akan terus timbul pada lapisan masyarakat terlebih pada jenjang masyarakat yang majemuk. Baik dari sosio-ekonomi, ras, maupun relegiositas. Perbedaan yang timbul memiliki arah dan memberikan peluang untuk menghasilkan dinamika konflik. Disinilah peran andil yang besar dari parpol untuk meghilangkan ataupun meminimalisir gejala konflik yang timbul. Para elit politik mengoptimalkan sikap saling tenggang rasa, toleransi, sehingga hal tersebut akan memberikan kepercayaan yang besar dari para pendukung mereka (Budiardjo, 2001).

Partai politik juga berfungsi sebagai dewan pengarah guna menyalarkan berbagai macam kepentingan yang berbeda atau yang kontradiktif. Menyatukan semua kepentingan yang berbeda, kemudian dilakukan suatu analisis secara mendalam serta diperjuangkan dalam pembentukan suatu kebijakan adalah bagian dari suatu alternatif kebijakan publik. Hal demikian dinamakan sebagai fungsi pemanduan kepentingan. Parpol sendiri juga dapat digunakan sebagai *control political* dimana kegiatan ini akan menunjukkan bahwa kesalahan dan penyimpangan dalam merumuskan suatu formulasi kebijakan yang dilakukan serta dibuat oleh badan pemerintahan. Obyektifnya kegiatan control politik, harus dilaksanakan melalui pengawasan dan standar yang jelas sehingga tidak bersifat subyektifitas.

Tujuan adanya kegiatan kontrol politik ialah untuk mongoreksi serta mengadakan perbaikan atas berbagai kebijakan yang dianggap menyeleweng dan menyimpang, sehingga berjalannya suatu kebijakan tersebut berasaskan pada barometer yang telah ada. Sedangkan untuk fungsi control dimaknai sebagai bagian dari sistem politik demokrasi yang bertujuan agar terjadi perombakan serta pembaharuan dalam sistem demokrasi secara berkelanjutan (Sulaeman, 2015).

Sedangkan fungsi parpol dalam UU Partai Politik No. 2 Tahun 2008, fungsi umum parpol yang disebutkan pada pasal 11 antara lain :

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban secara pribadi selaku warga negara Indonesia yang harus menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban itu adalah terletak pada kesadarannya untuk menggunakan hak pilih dan berpartisipasi pada kegiatan pemerintah. Hal itu dapat terwujud bila masyarakat diberikan sebuah fasilitas berupa pendidikan politik.
- b. Terciptanya suasana yang aman, tentram, dan sejahtera bagi bangsa Indonesia.
- c. Parpol berfungsi sebagai subjek untuk menghimpun dan menyerap segala aspirasi dari rakyat kemudian diformulasikan dalam rumusan kebijakan suatu negara.
- d. Agar warga negara Indonesia.mampu ikut andil dalam dunia politik.
- e. Sistem demokrasi modern yang telah diterapkan di Indonesia mampu memberikan kemudahan bagi para elit politik dari golongan manapun, berjenis kelamin apapun, untuk bisa bersaing dalam mengisi kekosongan kursi jabatan politik (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*)

Dapat dilihat bahwa eksistensi parpol di Indonesia adalah sebagai jembatan penghubung antara rakyat dengan para elit pemerintahan. Parpol juga dapat bertindak sebagai media pergerakan cita-cita dari masyarakat dan pemerintah. Parpolpun bisa bertugas sebagai wadah penyaluran dan pemberian laporan terkat langkah-langkah yang diambil oleh elit pemerintah. Fungsi lain dari adanya parpol adalah sebagai alat komunikasi diseminasi dan rekrutmen politik, yang mengatur problematika dalam politik, pendidikan terhadap politik dan sebagai alat pemersatu bangsa agat terwujudnya masyarakat yang damai dan berbudi pekerti yang ikut serta dalam kegiatan politik.

Kedudukan politik diperoleh oleh anggota-anggota parpol untuk melaksanakan program dan mempengaruhi kebijakan publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif adalah bersumber dari rakyat di negara demokrasi. Partai politik diharapkan dapat memberikan sebuah alterasi yang signifikan dan tranformasi ke jalur yang positif terhadap eksistensi sebuah lembaga Negara. Tujuan adanya keberadaan parpol adalah dapat terciptanya suatu bangsa yang bersih dan demokratis. Partai politik merupakan sarana bagi rakyat untuk

muwujudkan kedaulatannya. Dengan adanya parpol masyarakat dapat menuangkan nilai-nilai, gagasan serta ideologinya kedalam sebuah kebijakan sehingga akan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang dapat mewujudkan masyarakat yang baik.

Pesatnya perkembangan zaman jelas akan mempengaruhi nilai-nilai peradaban dimasyarakat, maka dari itulah mengapa dibutuhkan banyak peran dari luar guna membangun masyarakat madani termasuk didalamnya terdapat peran dari partai politik. Masyarakat *good citizen* dapat disebut juga dengan *civil society*, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai peradaban (Warjiyanti, 2019).

Masyarakat *good citizen* yang memiliki ide, gagasan, dan cita-cita direalisasikan dengan cara ikut serta dalam rangka berperan melalui pemerintahan merupakan pengamalan dari nilai demokrasi, sehingga ketika anggota masyarakat mempunyai jabatan politik dengan sendirinya dapat membentuk kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada gagasan yang visioner yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Ideologi. Peran partai politik dewasa ini sangat penting untuk memutus rantai oligarki kepemimpinan yang hanya bermuara pada kepentingan kelompok tertentu. Seluruh elemen dan kalangan masyarakat yang tergabung dalam beragam bentuk organisasi termasuk suatu partai politik bisa menjadi representasi dan penyatuan kekuatan bagi bangsa yang menjadi lapisan pengawasan terhadap jalannya negara dan pemerintahan, sehingga dapat menjadikannya sebagai *civil society* dalam mencapai kekuatan penyeimbang sekaligus kontrol yang membatasi dan memungkinkan negara tetap berjalan sesuai dengan hakekatnya. Lebih lanjut keterlibatan partai politik sebagai bagian dari *civil society* menjadi kekuatan yang efektif untuk mencegah hegemoni Negara, dengan begitu segala bentuk kekuatan, cita-cita dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi dan tersentralisasi pada negara semata, melainkan juga pada kehidupan bermasyarakat.

Politik yang adil bagi setiap umat sebagai bentuk pengaturan berdasarkan politik Islam yang disebut dengan siyasah yaitu dengan menerapkan sistem dan peraturan yang dapat menjamin keamanan bagi individu serta golongan yang berdasarkan pada keadilan

sehingga tercapainya kemaslahatan. Islam menjamin politik yang semacam itu dengan menjadikan dasar-dasar Islam sebagai acuan sistem asas keadilan agar terealisasinya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun al-Qur'an yang merupakan sumber utama dalam Islam tidak menjelaskan secara rinci, namun ketetapan dasar-dasar dan kaidah kulli tentang sistem yang mengatur urusan umat dalam pemerintahan telah disinyalir dasar-dasarnya yang menjadi pegangan bagi pemerintahan dalam mewujudkan keadilan bagi Masyarakat (Khallaf, 2005).

Kata adil dalam bahasa Arab dikenal dengan 'adl yang berarti lurus, tidak berat sebelah, kandungan yang sama, seimbang dan kepatutan. Menurut al-Baidhawi yang mengutip dari al-Qur'an mengartikan kata al-'Adl sebagai pertengahan dan persamaan dan Sayyid Quthub memberikan penekanan terhadap dasar persamaan tersebut sebagai asas kemanusiaan yang ada pada setiap orang. Menurutnya keadilan tersebut bersifat inklusif tidak eksklusif terhadap golongan tertentu, walaupun seandainya yang menetapkan keadilan itu adalah golongan muslim maupun non muslim. Setiap perkara dan ketetapan dari penguasa haruslah didasarkan pada keadilan yang bertujuan untuk memberikan hak kepada yang berhak. Prinsip keadilan menghendaki adanya persamaan bagi masyarakat dalam setiap tindakannya. Hal ini adalah kunci utama dalam penyelenggaraan negara. Begitupun terhadap hukum keadilan menempatkan kedudukan setiap warga negaranya adalah sama dimata hukum. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, ketika membangun negara Madinah, dengan elemen masyarakat yang hidup di Madinah terdiri dari berbagai suku dan agama, maka ia terlebih dahulu memulainya dengan membangun komitmen bersama. Prinsip keadilan ini dapat ditemukan dalam Piagam Madinah yaitu pada pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 (Sukardja, 1995).

Selain konsep keadilan terdapat juga konsep yang lain seperti konsep musyawarah, amar makruf nahi mungkar serta konsep persamaan dalam mencapai kedaulatan bagi masyarakat melalui peran dari partai politik (Khallaf, 2005). sebagaimana firman Allah dalam surat al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Asas musyawarah juga terdapat dalam surat asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

Kata Syura atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan musyawarah memiliki makna yaitu segala sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain, dalam hal ini juga termasuk pada pendapat untuk memperoleh suatu kebaikan. Kedudukan musyawarah menurut mayoritas ulama adalah sebagai kewajiban keIslaman dan nilai konstitusional yang pokok di atas dari nilai-nilai umum dan dasar-dasar baku yang terdapat dalam nash-nash al-Qur’an dan hadis-hadis nabawi, sehingga musyawarah merupakan hal lazim untuk dilakukan dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya (Frenki, 2016).

Musyawarah merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Tegaknya kepemimpinan dan pemerintahan dalam sebuah negara harus berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, serta amanah. Hal tersebut tentu akan dapat tercapai dengan proses perpolitikan yang

baik. Jika sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang dibentuk dengan cara-cara yang otoriter dan tiran, maka tidak akan sesuai dengan prinsip perpolitikan dalam Islam. Merujuk pada ayat al-Qur’an diatas, tidak terdapat isyarat khusus terhadap siapa musyawarah itu dilakukan, dan juga tidak menjelaskan seperti apa pola dan teknisnya. Oleh karena itu, Rusdy Ali Muhammad memberikan pandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik bersama dengan rakyat yang pro maupun kontra terhadap rezim penguasa. Tidak ada batasan pelaksanaan syura hanya pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja’far al Shadiq dalam tafsir mereka. Apabila hati dari seorang pemimpin keras dan tidak mau menerima saran serta bermusyawarah, maka dapat dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut, seperti sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya, sehingga peran partai politik dalam melakukan musyawarah sangat penting mengingat perannya sebagai penghubung rakyat dengan pemerintahan (El-Awa, 1983).

Asas amar makruf nahi mungkar terdapat pada al-Qur’an surat al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ غَفِيْرٌ أَلِيمٌ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah suatu kewajiban dan amalan sunnah yang sangat mulia, sehingga apabila suatu masalah lebih kuat atau besar dari pada mafsadatnya maka hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dan sunnah (Kusnadi dan Zuhilmi Zulkarnain, 2017). Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia agar dapat menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai oleh Allah. Filsafat hukum Barat mengenal hal tersebut sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dapat dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksakan kehendaknya dan berbuat semena-mena

terhadap masyarakat. Apa lagi jika sampai menyalahi aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap bagian permasalahan hukum tengah terjadi. Dalam menanggapi permasalahan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka partai politik dalam membuat kebijakan haruslah berdasarkan pada prinsip amar makruf nahi mungkar, sehingga dapat melihat arah kebijakan tersebut apakah dapat mencegah perilaku buruk yang sedang terjadi (Ash-Shiddieqy, 2001).

Penetapan persamaan hak berdasarkan syariat Islam berbeda dengan penetapan yang lainnya, karena dalam Islam penetapan persamaan secara mutlak hanya diputuskan apabila berdasarkan pada keadilan. Pelaksanaan prinsip persamaan dapat dilihat pada peristiwa ketika Nabi melaksanakan hijrahnya ke Madinah. Pada saat di Madinah beliau menetapkan status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial kepada seluruh masyarakat Madinah yang dikukuhkan dalam perjanjian tertulis atau dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Ketentuan yang mengandung prinsip persamaan yang tercantum dalam Piagam Madinah, yaitu: (Ash-Shiddieqy, 2001).

1. Bahwa bagi orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi, maka akan memperoleh perlindungan serta hak persamaan tanpa adanya penganiayaan dan tidak akan ada orang yang akan membantu musuh mereka.
2. Bahwa bagi Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri mereka sendiri dapat memperoleh hak seperti apa yang terdapat pada pemilik *shafifat* serta akan memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik *shafifat*.

Ketetapan ini jelas memperlihatkan bahwa adanya jaminan terhadap hak-hak istimewa mereka sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang terdapat pada kaum muslimin. Tujuan ketetapan ini tidak lain adalah sebagai wujud agar terciptanya kemaslahatan. Selain sifatnya yang umum juga terdapat sifat yang khusus seperti, adanya persamaan hak akan hidup baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu golongan muslim ataupun non muslim, sehingga Piagam Madinah memperlihatkan prinsip persamaan dengan tidak adanya dikotomi diantara sesama manusia dan terdapatnya pengakuan terhadap persamaan hak-hak sipil

dari masyarakat serta tidak ada satupun golongan yang diistimewakan. Berdasarkan pada asas kemanusiaan tidak ada perbedaan diantara sesama manusia, sekalipun mereka berbangsa-bangsa dan berbeda golongan, umat manusia pada dasarnya adalah sama, maka dalam prinsip persamaan, pemerintah hendaklah berlaku sama terhadap seluruh masyarakatnya dalam setiap tindakan yang dilakukan (Frenki, 2016).

Al-Qur'an yang tidak mengatur secara rinci sehingga memberikan kemudahan bagi pemerintahan dalam membuat sistem tersendiri sesuai dengan lingkungan yang ada demi tuntutan kemaslahatan agar masyarakat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Berdasarkan pada asas-asas diatas, Islam menganjurkan untuk mendirikan partai politik agar fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak terabaikan sehingga dapat tercapai kemaslahatan bagi masyarakat. Apabila tujuan dari peran partai politik adalah untuk memperbaiki keadaan masyarakat, menegakkan keadilan, melaksanakan musyawarah, menghilangkan kesulitan serta tidak membedakan diantara masyarakat, maka akan kemaslahatan sebagai cita-cita politik Islam agar dapat mewujudkan masyarakat madani atau atau disebut sebagai *good citizen* (Khallaf, 2005).

SIMPULAN

Kemunculan partai politik (Parpol) berbeda-beda di setiap negara, dan perkembangannya berkaitan erat dengan proses demokratisasi dan persamaan hak warga negara. Pada awalnya, partai politik muncul di Eropa Barat dan kemudian mempengaruhi perkembangan partai di Asia dan Afrika. Di Indonesia, partai politik muncul di bawah pengaruh pemerintahan kolonial Belanda, dengan sistem hukum Indonesia yang masih mencerminkan tradisi hukum Belanda. Partai politik berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui struktur yang terorganisir. Di negara-negara demokrasi modern, partai politik adalah pilar fundamental dari sistem politik, berfungsi sebagai pengatur dalam kerangka demokrasi. Mereka bertindak sebagai perantara antara rakyat dan elit, memastikan bahwa kepentingan publik diterjemahkan ke dalam peraturan yang mengikat dan program-program masyarakat.

Partai politik memfasilitasi komunikasi politik, sosialisasi, rekrutmen, resolusi konflik, bimbingan, dan kontrol politik. Peran-peran ini secara efektif dijalankan ketika didasarkan pada konsep politik Islam tentang keadilan, musyawarah, kesetaraan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Partai politik memungkinkan warga negara untuk menanamkan nilai-nilai, ide, dan ideologi mereka ke dalam kebijakan, mendorong sistem pemerintahan yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Adan, H. Y. (2014). Partai Politik dalam Perspektif Islam. *Jurnal Legitimasi*, 3(1), 490.
- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, H. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Budiardjo, M. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. pT. Gramedia Pustaka Umum.
- Budiarjo, M. (2001). *Dasar dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Umum.
- Diskominfotik. (2020). *Fungsi Partai Politik Untuk Kemajuan Negara*. <https://Old.Diskominfotik.Ntbprov.Go.Id/Content/Fungsi-Partai-Politik-Untuk-Kemajuan-Negara>.
- El-Awa, M. S. (1983). *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*. Bina Ilmu.
- Frenki. (2016). Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 8(1), 58.
- Good Cetizenship*. (n.d.).
- Haricahyono, C. (1986). *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Tiara Wacana & YP2LPM.
- Khallaf, A. W. (2005). *Politik hukum Islam* (2nd ed.). Tiara Wacana.
- Kusnadi dan Zuhilmi Zulkarnain. (2017). Makna Amar Makruf Nahi Mungkar Menurut Muhammad Asad dalam Kitab *The Messege Of The Qur'an*. *Wardah*, 18(2).
- Lili Romli. (2011). Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Politicia*, 2(2).
- Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan*. FES.
- Rahman, A. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*.
- Sulaeman, A. (2015). Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah. *Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, 1(1), 19.
- Suyato, S., Murdiono, M., Mulyono, B., & Arpanudin, I. (2016). Upaya pembentukan warga negara yang baik dan tantangan yang dihadapi oleh para guru PKn peserta SM3T 2015. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 137-150. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12737>
- Tachtyani, yoyong. (2008). Good Citizen Sebagai Suatu Harapan dan Tujuan Diharapkan pada The Future War. *Educare*, 6(1).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. (n.d.).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1.
- Warjiyanti, S. (2019). Peranan Partai Politik Islam dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia. *Al-Daulah*, 9(2), 275.
- Yarni, M. (2011). *Undang-Undang Parpol Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan*. Magister Hukum Universitas Jambi.
- Yoesmar, F., & Apriyani, L. (2019). Partai Politik dan Pendidikan Politik. *Jurnal Majelis*, 2(2), 39-52.
- Yudhi, P. (2011). Pergeseran Peran Ideologi

Mawaddatul Ulfa, Indah Pratiwi Utami, Suci Mubrani

Dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 30–40.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.